

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor: KEP/20/I/KA/KU.05/2025/BNNP

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT **TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan yang andal dan akuntabel berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK/.09/2019;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Laporan Keuangan yang andal dan akuntabel dimaksud perlu dibentuk dan ditunjuk sebagai Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat UAKPA pada Satker Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025;

MENGINGAT : 1.

- Undang Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 2. Akuntansi Pemerintah:
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia 7. Nomor KEP/660/VI/KA/KU/2021/BNN tanggal 25 Juni 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor SP DIPA-066.01.2.682520/2025 tanggal 02 Desember 2024.

/ MEMUTUSKAN	
--------------	--

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) TINGKAT UAKPA PADA SATKER BADAN NARKOTIKA NASIONAL

PROVINSI NTB TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat dan Staf Tim Pengendalian Intern Atas

Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat UAKPA pada Satker Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana

tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA Dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan Catatan:

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

Sekretaris Utama BNN

2. Inspektur Utama BNN

3. Karo Keuangan Settama BNN

4. Masing-masing pegawai yang bersangkutan

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal: 09 Januari 2025





LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: KEP/ 20 /I/KA/KU.05/2025/BNNP

TANGGAL: 09 JANUARI 2025

DAFTAR NAMA TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) TINGKAT UNIT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	MARJUKI, S.I.K., M.Si 71080337	BRIGJEN POL (III/d)	KEPALA BNNP NTB	PENANGGUNG JAWAB	
2.	M. RIDWAN, S.AP 19670325 198803 1 001	PENATA Tk. I (III/d)	KABAG UMUM BNNP NTB	KOORDINATOR	
3.	FAJRUL HUSNI, S.E 19720408 199803 1 008	PENATA Tk. I (III/d)	ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA	KETUA TIM	
4.	SOVIARINI AGUSTINA, S.E 1980804 201502 2 001	PENATA (III/c)	PRANATA KEUANGAN APBN PENYELIA	ANGGOTA	
5.	MUHAMMAD SUBKHAN, A.Md 19811219 201406 1 003	PENATA MUDA (III/a)	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	ANGGOTA	
6.	WAHIDA PURNAMASARI, S.Kom 19830724 201502 2 002	PENATA MUDA (III/a)	PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN UMUM	ANGGOTA	
7.	MUHAMMAD HARYADI, S.Kom 19901129 201502 1 004	PENATA MUDA (III/a)	PRANATA KEUANGAN APBN MAHIR	ANGGOTA	
8.	IRMAWATI, S.Akun 19880223 201502 2 005	PENATA MUDA (III/a)	PRANATA KEUANGAN APBN MAHIR	ANGGOTA	

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal: 09 Januari 2025





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat



Marjuki, S.I.K., M.Si